

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tesis ini mendeskripsikan tentang proses pembuatan kebijakan yakni Peraturan Daerah tentang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan utama dari pembentukan Peraturan Daerah tentang disabilitas Di Yogyakarta adalah, bahwa hal ini dianggap suatu komitmen dari Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Sosial Masyarakat yang fokus mengenai masalah difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini yang dimaksudkan dalam rangka mengurangi diskriminasi serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mempunyai payung hukum. Serta memberikan kompensasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan penyandang disabilitas agar tidak terjadi ketimpangan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.

Dalam sejarah awal penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat umum. Dan dianggap keberadaan disabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik dan perekonomian, tidak hanya di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Banyak sekali ditemuni diskriminasi langsung maupun secara tidak langsung terhadap para disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum

diratifikasinya *The Convention On The Rights Of People With Disability*, penyandang disabilitas masih di sebut sebagai orang cacat. Dalam hal ini “orang cacat” adalah konstruksi sosial yang menyebutkan bahwa istilah “cacat” berarti orang yang mempunyai penyakit, aib dan membutuhkan pertolongan orang lain. Konstruksi sosial ini berawal dari adanya orang cacat berarti dengan kata lain bahwa di samping itu ada juga orang “normal” dan tidak “normal”. Hal ini yang dianggap sebagai diskriminasi yang secara tidak langsung. Dimana berawal dari makna istilah dari “cacat” tersebut.

Seiring berjalannya waktu istilah cacat semakin terganti setelah Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak disabilitas di New York. dimana istilah cacat berubah menjadi istilah disabilitas. Dan istilah ini menjadi sebuah sebutan bagi para penyandang cacat. Meskipun demikian bahwa banyak dari beberapa kelompok masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat dan penyandang disabilitas masih menganggap bahwa istilah disabilitas masih dianggap mendiskriminasi penyandang disabilitas, dimana disabilitas adalah dianggap sebagai orang yang kurang mampu. Dalam hal ini kurang mampu adalah mengerjakan sesuatu dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga para penggiat disabilitas mengubah istilah difabel atau *Different Abled People*. Kemudian hal ini yang menjadi gerakan dalam meyarakan aspirasi-aspirasinya untuk

memperjuangkan kemerdekaan para difabel di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya.

Selain itu, bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga sangat memperhatikan para difabel. Hal ini adalah sebagai suatu komitmen daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghormati derajat, martabat dan hak asasi manusia. Dan dibuktikan dengan pembuatan Peraturan Daerah yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas. Dimana Peraturan Daerah dibentuk satu tahun setelah diratifikasinya konvensi internasional tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini yang kemudian membuat Daerah Istimewa Yogyakarta kedepannya akan menjadi menjadi suatu provinsi di Indonesia yang ramah difabel dan provinsi yang inklusi. Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas di daerah Istimewa disambut baik oleh Gubernur Yogyakarta, sehingga dalam proses pembentukan dan pengesahannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Peraturan Daerah tentang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya memberikan perlindungan, pemenuhan hak bagi disabilitas. Sekaligus juga mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang pekerjaan, pendidikan, politik dan hukum. Dimana, beberapa sektor tersebut yang melibatkan banyak sektor dan aktor selain penyandang disabilitas. Dalam

pembentukan Peraturan Daerah tentunya banyak timbul banyak dilema-dilema dalam bentuk pro dan kontra. Kemudian pro dan kontra tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah tersebut. Pertimbangan tersebut yakni kemudian yang menjadikan aturan-aturan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat umum lainnya. Misalnya dalam hal ini bahwa tidak mengganggu produktivitas suatu perusahaan dalam rangka memberikan kuota 1% nya bagi difabel untuk bekerja sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut. Dan juga tidak menganggap bahwa difabel adalah orang yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Sehingga kemudian justru membuat difabel semakin dianggap masyarakat yang butuh dikasihani.

Sehingga dalam hal ini bahwa penulis melihat aturan-aturan dalam Peraturan Daerah perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, mengandung kebijakan yang afirmatif dimana memberikan 1 persen kuota sebagai pemenuhan hak difabel dalam memperoleh pekerjaan di suatu perusahaan. Di samping itu juga bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kompensasi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menerima kariyawannya dengan memberikan beberapa kualifikasi yang diamana, difabel dapat ikut serta dalam penerimaan karyawan tersebut. Selain itu juga bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

memberikan fasilitas pendidikan inklusi yang di mana, difabel anak-anak (ABK) dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah dan berbaaur dengan para siswa-siswa lainnya. Dimana pendidikan inklusi tidak akan mengganggu dalam proses pembelajaran siswa lainnya dan guru juga diberikan kemampuan yang mumpuni agar dapat mengajar difabel dan siswa yang lainnya. Tentunya dengan kualifikasi sesuai dengan kecerdasan, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh difabel. Sehingga Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel dapat menciptakan masyarakat difabel yang lebih inklusi dan mandiri. Dan mampu berbaaur di kehidupan masyarakat umum lainnya. Dan tidak adanya tindak diskriminasi baik itu stigma oleh masyarakat maupun tindak diskriminasi secara fisik yang dialami oleh difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penelitian tesis ini. Di luar pembahasan yang diambil penulis mengenai pembentukan kebijakan tentang disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih tersisa banyak ruang, celah dan sudut pandang lain yang dapat diambil dan dileliti oleh peneliti selanjutnya. Diharapkan, nantinya tesis ini ke depannya dapat dikembangkan dan dapat menambah referensi bagi yang ingin meneliti mengenai fenomena Hubungan Internasional khususnya tentang pembentukan kebijakan tentang disabilitas di wilayah Indonesia lainnya

